

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan aturan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa. Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa, tidak hanya mengedepankan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan harus diberikan terhadap pelaku maupun korban. Metode penafsiran tidak hanya mengarah pada aturan yang terdapat didalam Undang-Undang, tetapi lebih mengarah pada aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga penerapan aturan yang digunakan dapat membawa manfaat bagi pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan merupakan pilar yang utama karena penerapan hukum yang adil, maka aspek kepastian dan kemanfaatan telah tercakup didalamnya.
2. Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan penyedotan pulsa, maka hukum pidana Indonesia dapat memodifikasi

peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan kejahatan berbasis *handphone*. Konsep hukum pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada juga dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU ITE, maupun RUU Perlindungan Konsumen). Peraturan perundang-undangan dapat dimodifikasi dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan penyedotan pulsa.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis sekiranya memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Kasus kejahatan penyedotan pulsa dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen). Hakim dengan metode interpretasi mempunyai kebebasan untuk menetapkan kebijakan. Jaksa dan Penyidik Polri dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan dapat menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Peran serta dari aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus kejahatan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi sangat diperlukan, khususnya kasus penyedotan pulsa. Perlunya Pengembangan Sumber Daya Manusia (aparat penegak hukum) dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang *cybercrime* untuk mengatasi

persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan terhadap teknologi komunikasi.

2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan terhadap pelaku penyedotan pulsa, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan penyedotan pulsa. Legislatif bersama-sama dengan eksekutif dapat melakukan modifikasi terhadap aturan yang telah ada, mengingat kejahatan teknologi terus berkembang khususnya pemanfaatan *handphone*. Peraturan yang diterapkan harus memuat sanksi pidana yang tegas terhadap kejahatan penyedotan pulsa, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad., 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hiariel, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Mahrus Ali.,2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Marzuki Peter., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muladi., 1995,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- ., 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Niniek Supaerni, 2009, *Cyber Space Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Permana, Heru., 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh., 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ., 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ramli, Ahmad., 2004, *Cyber Law dan HAKI*, PT Refika Aditama, Bandung
- Rasydi Lili, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mmandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Sanford, Kadish ed., 1983, *Encyclopedia Of Crime And Justice Volume1*, New York
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Sudarto., 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sutarman., 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta
- Syukri Batubara, 2011, *Mewujudkan Broadband untuk Smua*, Jakarta
- Tanya L, Bernanrd, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta
- The New Oxford Illustrated Dictionary, *Oxford University Press*, 1982, 1466
- Wahid, Abdul., 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung
- Widyopramono., 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Wiratmo., 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Wisnubroto, Al., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- ., 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- ., 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## KAMUS

- Departemen Pendidikan Nasional., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **WEBSITE**

(<http://awards.xl.co.id/index.php:industri-telekomunikasi-seluler-di-indonesia-pada-saat-ini-dan-bisnis-model-yang-tepat>, diakses tanggal 1 Oktober 2013)

(<http://adityawirawan.net/2008/06/27/>, diakses tanggal 1 Oktober 2013)

(<http://apgehutauruk.blogspot.com/2012/09/ius-constitutum-dan-ius-constituendum.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2013)

(<http://wijiraharjo.wordpress.com>, diakses tanggal 2 September 2013)

Gunaris, analisis forensik digital, (<http://fahrikurniawan.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>), diakses tanggal 2 September 2013

<http://quality-electronic.blogspot.com>. Diakses tanggal 30 Mei 2012

<http://kominfo.go.id>, BRTI dan Kemenkominfo Didesak Tuntaskan Kasus Sedot Pulsa, diakses tanggal 3 September 2012

<http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 13 Agustus 2012

<http://www.teknojurnal.com>, diakses tanggal 13 Agustus 2012

<http://ekochayoo84.blogspot.com/2011/11/perkembangan-ipitek-didunia-saat.html>, diakses tanggal 22 Januari 2015

<http://muliaditugas.blogspot.com/> diakses tanggal 5 febuari 2015

<http://www.untukku.com> diakses tanggal 5 febuari 2015

<http://download.portalgaruda.org/article>, diakses tanggal 10 Febuari 2015